

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF RISIKO OPERASIONAL

Nama Bank : PT Bank Amar Indonesia, Tbk

Laporan Tahun : Tahun 2025 / Belum Diaudit

(dalam jutaan Rp)

NO.	RINCIAN	JUMLAH
1.	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	18.011
2.	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1
3.	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	18.011
4.	ATMR untuk Risiko Operasional	225.142

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Nama Bank : PT Bank Amar Indonesia, Tbk

Laporan Tahun : Tahun 2025 / Belum Diaudit

ANALISIS KUALITATIF		
No.	Parameter Berdasarkan SEOJK No. 06/SEOJK.03/2020 Terkait Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum	Pelaksanaan Yang Bank Lakukan
1.	Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.	Dalam penerapan manajemen risiko, Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan limit risiko yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) terkait Manajemen Risiko, yaitu sebagai berikut : 1. Kebijakan Manajemen Risiko, 2. Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko, 3. SK Direksi tentang Kebijakan <i>Risk Strategy</i>, <i>Risk Appetite</i>, dan <i>Risk Tolerance</i>, 4. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) <i>Loss Event Database</i> (LED), 5. Standar Implementasi Keamanan Informasi, dan 6. Pedoman Penilaian Risiko Berdasarkan ISO 27001. 7. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko. 8. SOP Kredit <i>Scoring</i> pada Kredit Multiguna (Tunaiku) Bank Amar Indonesia guna mendukung implementasi keandalan <i>scoring system</i> Tunaiku, 9. <i>Guideline Collection & Recovery Team</i>, 10. <i>Guideline Quality Assurance</i>, <i>Guideline Complaint Management</i> dan Eskalasi, 11. Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko PT Bank Amar Indonesia, Tbk, 12. SOP Pelaksanaan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP), serta 13. <i>Internal policy</i> lainnya.

2.	Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.	Struktur organisasi yang ada saat ini dinilai memadai sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, serta peraturan yang berlaku dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) terkait Manajemen Risiko, serta telah sesuai dengan kompleksitas bisnis Bank. Bank juga telah melakukan penerapan konsep <i>three lines of defenses</i> dalam pengelolaan risiko, dimana secara struktur organisasi yang berlaku saat ini adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi yang diedarkan. Terdapat pemisahan fungsi yang jelas dari unit kerja operasional atau unit bisnis terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian seperti SKK, SKMR, dan SKAI. Selain itu, Bank juga telah memiliki sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Operasional, yaitu mencakup : 1. proses audit internal yang dilakukan oleh SKAI telah dilakukan secara berkala untuk setiap unit kerja, 2. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit, serta 3. terdapat proses audit yang dilakukan oleh pihak independent secara eksternal, yaitu OJK dan auditor eksternal.
3.	Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).	Dengan adanya standar internasional baru dalam dokumen Basel III, yaitu terkait <i>Finalising Post-Crisis Reforms</i> yang mengubah tata cara perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional yang sebelumnya diatur dalam SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar, diubah menjadi menggunakan pendekatan standar sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 6 /SEOJK.03/2020. Terkait aturan yang telah dituangkan dalam SEOJK No. 6 /SEOJK.03/2020 tersebut, maka Bank akan secara berkala (periode tahunan) menyusun Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional yang terdiri atas : 1. laporan data kerugian historis; 2. laporan rincian IB; dan 3. laporan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional. Dalam perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan standar, terdapat beberapa parameter yang digunakan yaitu sebagai berikut : 1. Indikator Bisnis (IB) yaitu proksi untuk Risiko Operasional berdasarkan laporan keuangan. 2. Komponen Indikator Bisnis (KIB) yaitu komponen yang dihasilkan melalui perkalian antara IB dengan koefisien marjinal (α).

3. Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI) yaitu faktor pengali yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata kerugian historis yang dialami oleh Bank dan nilai KIB.
4. Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) dengan menggunakan pendekatan standar yaitu modal minimum yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara KIB dan FPKI dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{MMRO} = \text{KIB} \times \text{FPKI} = (\text{IB} \times \alpha) \times \text{FPKI}$$

5. Penetapan koefisien marjinal (α) bergantung pada kategori (bucket) IB. Nilai koefisien marjinal (α) akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai IB sebagaimana tercantum pada table di bawah ini :

Kategori (<i>bucket</i>)	Rentang IB (Rp triliun)	Koefisien Marjinal (α)
1	≤ 15	12%
2	$15 < \text{IB} \leq 450$	15%
3	> 450	18%

Untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ATMR Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar} = 12.5 \times \text{MMRO}$$

Berdasarkan SEOJK No. 6 /SEOJK.03/2020, disebutkan bahwa jika Bank yang memiliki nilai IB lebih kecil atau sama dengan Rp. 15 Triliun dan masuk dalam kategori (bucket) IB 1 sebagaimana tabel di atas, maka data kerugian intern Risiko Operasional dianggap tidak memengaruhi perhitungan MMRO sehingga nilai FPKI ditetapkan sebesar 1 (satu).

Dengan demikian, nilai MMRO untuk Bank tersebut sama dengan KIB, yaitu 12% dikali IB, serta Bank wajib mengungkapkan data kerugian intern dalam laporan data kerugian historis.

Hal tersebut menjadi acuan Amar Bank dalam menentukan nilai FPKI, dikarenakan nilai IB Amar Bank lebih kecil daripada Rp. 15 Triliun. Sehingga nilai FPKI Amar Bank adalah 1, dan dianggap tidak memengaruhi perhitungan beban Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO).

Sehingga dari perhitungan tersebut, pada posisi 31 Desember 2025, diperoleh :

		<table> <tr> <th>NO.</th><th>RINCIAN</th><th>JUMLAH (dalam jutaan Rp)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Komponen Indikator Bisnis (KIB)</td><td>18.011</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)</td><td>18.011</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>ATMR untuk Risiko Operasional</td><td>225.142</td></tr> </table> Dari sisi ketersediaan data, Bank telah memiliki proses pengidentifikasian dan pengumpulan data kerugian Risiko Operasional dalam rangka menghitung MMRO. Menggunakan perhitungan tersebut, maka ATMR untuk Risiko Operasional Bank adalah sebesar Rp. 255,142 Miliar.	NO.	RINCIAN	JUMLAH (dalam jutaan Rp)	1.	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	18.011	2.	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1	3.	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	18.011	4.	ATMR untuk Risiko Operasional	225.142
NO.	RINCIAN	JUMLAH (dalam jutaan Rp)															
1.	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	18.011															
2.	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1															
3.	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	18.011															
4.	ATMR untuk Risiko Operasional	225.142															
4.	Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.	Dalam penerapan manajemen risiko, Bank telah menetapkan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi, yaitu sebagai berikut : 1. menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, 2. menjalankan meeting direksi secara berkala setiap bulanan, 3. koordinasi berkala yang dibangun antar <i>function head</i> (pejabat eksekutif), 4. menjalankan Komite Manajemen Risiko secara berkala setiap triwulan, 5. menjalankan Komite Pemantau Risiko secara berkala setiap triwulan, serta 6. menjalankan Komite ALCO secara berkala setiap bulan, dan 7. menjalankan simulasi BCP dan DRC yang berguna untuk memulihkan infrastruktur Bank pasca bencana (risiko operasional yang berasal dari faktor eksternal).															
5.	Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan, seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya, dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank	1. Kebijakan dan Prosedur yang Dimiliki Bank Dalam praktik menjalankan penerapan manajemen risiko dan proses mitigasi, Bank telah menerbitkan sejumlah kebijakan internal Bank dengan mengikuti perkembangan peraturan yang diterbitkan baik dari internal maupun dari Regulator.															

	atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.	2. Penerapan Budaya Sadar Risiko Bank juga telah melakukan penerapan budaya sadar risiko kepada seluruh karyawan. Kesadaran akan risiko (<i>risk awareness</i>) terus ditanamkan di setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Bank, seperti : a. membekali sertifikasi BSMR pada karyawan sesuai dengan jenjang posisinya,, b. sosialisasi Manajemen Risiko, c. sosialisasi Anti Fraud, d. sosialisasi APU PPT, serta e. pembekalan lainnya. 3. Three Lines of Defens Bank telah menerapkan konsep <i>Three Lines of Defense</i> dalam pengelolaan risiko sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Penerapan tersebut telah dituangkan dalam struktur organisasi Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang berlaku, dengan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional atau bisnis sebagai pemilik risiko (<i>first line of defense</i>), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai fungsi pengendalian dan pemantauan (<i>second line of defense</i>), serta Satuan Kerja Audit Internal sebagai fungsi assurance independen (<i>third line of defense</i>), sehingga mendukung efektivitas pengendalian internal, independensi fungsi, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan. 4. Pengamanan Infrastruktur IT a. Tata Kelola dan Strategi TI, Bank telah menerapkan kebijakan dan rencana strategis TI yang selaras dengan strategi bisnis untuk memastikan pengelolaan TI yang terarah, terkontrol, dan akuntabel. b. Keamanan Informasi dan Pelindungan Data, Bank menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO/IEC 27001:2022 serta Program Pelindungan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Keandalan Arsitektur dan Infrastruktur TI, Bank mengimplementasikan arsitektur TI berbasis cloud dan microservices untuk mendukung skalabilitas, ketersediaan layanan, dan efisiensi operasional. d. Manajemen Data dan Dukungan Pengambilan Keputusan, Bank membangun arsitektur data terintegrasi untuk mendukung analitik, pelaporan, dan pengambilan keputusan manajemen secara tepat waktu dan akurat.
--	---	--

		e. Kesiapan Operasional dan Kelangsungan Usaha, Bank telah menyusun, menerapkan, dan menguji DRP dan BCP secara berkala guna memastikan keberlangsungan layanan dalam kondisi gangguan. f. Pengendalian, Monitoring, dan Audit, Bank melakukan pengukuran kematangan tata kelola TI menggunakan framework COBIT 2019 serta memperkuat pengendalian operasional melalui pembaruan Core Banking, penguatan proses change management, pengujian (SIT/UAT), mitigasi risiko migrasi, monitoring pasca-implementasi, dan pelaksanaan audit internal dan/atau eksternal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. g. Kecukupan Sumber Daya, Bank memastikan kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia serta penerapan Secure SDLC untuk mendukung operasional TI yang andal dan aman. 5. Kerjasama dengan Bancassurance Dalam rangka mitigasi risiko yang melekat pada penyaluran kredit dan eksposur aset Bank, Bank telah menjalin kerja sama bancassurance dengan perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kerja sama tersebut mencakup bancassurance asuransi umum dan asuransi jiwa kredit sebagai upaya pengalihan dan pengendalian risiko. Melalui bancassurance asuransi umum, Bank menyediakan perlindungan atas objek agunan dan aset yang diasuransikan, antara lain melalui produk asuransi kebakaran, property all risk, kendaraan bermotor, alat berat, dan rangka kapal, guna memitigasi potensi kerugian akibat risiko kerusakan atau kehilangan. Selain itu, melalui bancassurance asuransi jiwa kredit, Bank memperoleh perlindungan atas risiko kredit yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada Bank yang disebabkan oleh meninggal dunia, sehingga mendukung kesinambungan kualitas aset dan pengelolaan risiko kredit Bank Untuk melindungi aset fisik pada area gedung kantor pusat dan kantor cabang, Bank telah bekerjasama dengan asuransi kebakaran. 6. Penerapan Sistem pengendalian internal Bank telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai dan terintegrasi dengan penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sistem pengendalian internal tersebut mencakup pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas berdasarkan prinsip <i>Three Lines of Defense</i>, ketersediaan kebijakan dan prosedur operasional yang terdokumentasi, penerapan mekanisme otorisasi dan pengawasan berjenjang dalam setiap aktivitas usaha, serta pembatasan dan pengendalian akses sistem. Efektivitas penerapan pengendalian internal dipantau secara berkelanjutan oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan,
--	--	--

		serta dievaluasi secara independen oleh Satuan Kerja Audit Internal, termasuk melalui pemantauan tindak lanjut atas temuan audit dan pemeriksaan. Bank juga secara aktif telah menjalankan beberapa meeting dan Komite yang melibatkan Direksi seperti : Meeting Direksi Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan ALCO secara berkala 7. Proses Mitigasi <i>Fraud</i> Bank juga telah melakukan beberapa mitigasi untuk mencegah fraud, yaitu sebagai berikut : a. Implementasi Dukcapil • Penyediaan data kependudukan & pencatatan sipil penduduk untuk verifikasi calon nasabah. • Pengecekan foto selfie nasabah dengan FR Dukcapil (get Dukcapil Selfie) untuk verifikasi wajah calon nasabah. b. <i>SDM Anti-Fraud Operation</i> • Pembentukan unit khusus, yaitu tim <i>Anti-Fraud Tunaiku</i> yang terdiri dari <i>Anti-Fraud Investigator</i> dan <i>Anti-Fraud Process & Policy</i>. • Kebijakan/SOP yang mengatur alur prosedur proses investigasi Fraud. c. Implementasi Pefindo • Selain dilakukan penarikan SLIK, Tunaiku juga bekerjasama dengan Pefindo sebagai penyedia sumber data kredit dari Lembaga keuangan dan data non-kredit dari beberapa instansi publik/lembaga lainnya untuk pengecekan calon nasabah (<i>scoring</i>). • Pengecekan data pekerjaan dari data BPJS Ketenagakerjaan. d. Bekerjasama dengan CBI (<i>Credit Bureau</i> Indonesia) untuk melakukan checking kualitas kredit calon customer. CBI adalah Lembaga yang menyediakan informasi kredit dan skor kredit untuk membantu lembaga keuangan membuat keputusan pinjaman, diawasi oleh OJK e. Terkait kasus eksternal fraud, Bank juga telah melakukan langkah perbaikan sebagai mitigasi risiko untuk pengamanan akun nasabah pada aplikasi Tunaiku dan Amar Bank Digital, yaitu: • Melakukan KYC ulang untuk setiap nasabah yang melakukan penggantian nomor telepon (<i>change number</i>) atau email, dengan cara menelepon <i>call center</i> Tunaiku (proses manual). • Membuat pengamanan pada widget Amar Bank Digital yang terletak dalam aplikasi Tunaiku yaitu ketika ada permohonan lupa password dan PIN Amar Bank Digital melalui widget Amar
--	--	--

		Bank Digital pada aplikasi Tunaiku, maka akan diarahkan ke layanan Amar Bank Digital untuk dilakukan KYC active liveness. • Telah dilakukan pengaktifan OTP number pada saat pengajuan repeat loan pada aplikasi Tunaiku. • Telah dilakukan penambahan notifikasi untuk Change Other Device pada aplikasi Tunaiku. • Telah dilakukan pengecekan manual untuk setiap aplikasi yang terdeteksi mengajukan pinjaman Tunaiku dari "<i>Suspicious Location</i>". • Sudah dijalankan improvement pada sistem aplikasi Amar Bank Digital khususnya pada proses <i>change device</i>/perubahan perangkat, yang sebelumnya KYC menggunakan biometrik dengan metode <i>passive liveness</i> menjadi biometrik <i>active liveness</i>. • Adanya proses litigasi terhadap pelaku <i>fraud</i> diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta meningkatkan <i>awareness</i> internal Bank bahwa setiap pelanggaran fraud akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. • Sebagai pengendalian risiko, Bank sudah menerapkan verifikasi KYC melalui video call atas setiap perubahan perangkat (<i>change device</i>) bagi nasabah dengan saldo tertentu. 8. Perangkat untuk Mengukur Risiko Operasional Untuk mengukur risiko operasional, Bank juga telah mengeluarkan beberapa bentuk <i>monitoring</i> yaitu sebagai berikut : a. melakukan pengukuran risiko operasional menggunakan <i>tools Loss Event Database (LED)</i>, b. memiliki kertas kerja <i>Risk Register ISO 27001</i> untuk mengukur keandalan sistem keamanan informasi Bank, c. monitoring <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>, d. melakukan perhitungan ATMR risiko operasional menggunakan pendekatan standar untuk menghitung penyediaan beban modal minimum untuk risiko operasional (MMRO), e. melakukan <i>review</i> produk dan aktivitas baru, f. bentuk monitoring dan koordinasi lainnya antara unit pengendali dan unit bisnis.
--	--	---

		9. Perhitungan ATMR Risiko Operasional Menggunakan Pendekatan Standar <table> <tr> <th>NO.</th><th>RINCIAN</th><th>JUMLAH (dalam jutaan Rp)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Komponen Indikator Bisnis (KIB)</td><td>18.011</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)</td><td>18.011</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>ATMR untuk Risiko Operasional</td><td>225.142</td></tr> </table> Menggunakan perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar tersebut, maka diperoleh nilai ATMR adalah sebesar Rp. 225,142 Miliar.	NO.	RINCIAN	JUMLAH (dalam jutaan Rp)	1.	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	18.011	2.	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1	3.	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	18.011	4.	ATMR untuk Risiko Operasional	225.142
NO.	RINCIAN	JUMLAH (dalam jutaan Rp)															
1.	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	18.011															
2.	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1															
3.	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	18.011															
4.	ATMR untuk Risiko Operasional	225.142															